

P R E S I D E N
REPUBLIC INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG
PENAMAAN PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS ASAL
UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat . (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang.-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS ASAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap Varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan.
2. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas Hasil Pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
3. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan
4. Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu Varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan Varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih Varietas yang dihasilkan.

5. Varietas Asal adalah Varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi varietas yang mendapat PVT dan Varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.
6. Varietas Turunan Esensial adalah varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat Esensial dari Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas Asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
7. Varietas Lokal adalah Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara Turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.
8. Varietas Hasil Pemuliaan adalah Varietas yang dihasilkan dari kegiatan Pemuliaan tanaman.
9. Penamaan Varietas yang diberi PVT adalah kegiatan memberi nama kepada Varietas yang akan dimintakan PVT kepada Kantor PVT sebagai identitas Varietas yang bersangkutan.
10. Penamaan Varietas yang tidak diberi PVT adalah kegiatan memberi nama kepada Varietas Lokal dan Varietas Hasil Pemuliaan yang tidak diberi PVT, sebagai identitas Varietas yang bersangkutan dan pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan untuk keperluan perolehan manfaat ekonomi bagi pemiliknya,
11. Pendaftaran Varietas adalah kegiatan mendaftarkan suatu Varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai Varietas Lokal, Varietas yang dilepas dan Varietas Hasil Pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara Varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaannya.
12. Menteri adalah Menteri Pertanian.
13. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II

PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

Pasal 2

- (1) Pembuatan Varietas Turunan Esensial dari Varietas Asal harus memenuhi dua syarat:
 - a. melalui metode seleksi tertentu; dan
 - b. sifat Varietas Asal tetap dapat dipertahankan.
- (2) Metode seleksi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mutasi alami;
 - b. mutasi induksi;
 - c. seleksi individual Varietas yang Sudah ada;
 - d. silang balik;
 - e. variasi somaklonal; dan/atau
 - f. rekayasa genetik.
- (3) Sifat Varietas Asal yang dapat dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penghitungan persentase sifat Varietas Asal

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi terkait.

Pasal 3

- (1) Varietas Asal yang digunakan untuk membuat Varietas Turunan Esensial dapat berupa:
 - a. Varietas Lokal; atau
 - b. Varietas Hasil Pemuliaan, baik yang diberi maupun tidak diberi PVT.
- (2) Varietas Lokal atau Varietas Hasil Pemuliaan yang tidak diberi PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi nama dan didaftar terlebih dahulu oleh Kantor PVT sebelum digunakan sebagai Varietas Asal untuk membuat Varietas Turunan Esensial.

BAB III

PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS LOKAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

Bagian Kesatu

Penamaan dan Pendaftaran

Pasal 4

Penamaan Varietas Lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencerminkan identitas Varietas Lokal yang bersangkutan;
- b. tidak menimbulkan keracunan karakteristik, nilai atau identitas suatu Varietas Lokal;
- c. tidak telah digunakan untuk nama Varietas yang sudah ada;
- d. tidak menggunakan nama orang terkenal;
- e. tidak menggunakan nama alam;
- f. tidak menggunakan lambang negara; dan/atau
- g. tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit. atau bahan yang dihasilkan dari Varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman .

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota atau Gubernur bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal di wilayahnya memberikan nama Varietas Lokal berdasarkan persyaratan penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bupati/Walikota atau Gubernur mendaftarkan Varietas Lokal yang telah diberi nama kepada Kantor PVT.
- (3) Kantor PVT mendaftarkan Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam Daftar Umum PVT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pendaftaran disampaikan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur.
- (4) Dalam hal nama Varietas Lokal tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Kantor PVT memberikan saran perbaikan nama Varietas Lokal tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saran perbaikan nama Varietas Lokal dari Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati/Walikota atau Gubernur tidak memberikan tanggapan, maka pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali.

Pasal 6

Kantor PVT mengumumkan penamaan dan pendaftaran Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 7

Kantor PVT memberikan nama dan mendaftarkan Varietas Lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas provinsi serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penamaan dan pendaftaran Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan suatu Varietas Lokal sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial wajib membuat perjanjian terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota, Gubernur, atau Kantor PVT yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dihadapan notaris.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat ketentuan mengenai:
 - a. nama dan alamat atau tempat kedudukan orang atau badan hukum pembuat Varietas Turunan Esensial;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. Cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di antara para pihak
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur tentang imbalan bagi masyarakat pemilik Varietas Asal yang diperoleh dari Varietas Turunan Esensial yang bahan dasarnya Varietas Lokal.

Pasal 10

- (1) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengatur tentang imbalan bagi pemilik Varietas Asal, maka imbalan tersebut digunakan untuk:
 - a. peningkatan kesejahteraan masyarakat pemilik Varietas Lokal; dan
 - b. konservasi Varietas Lokal yang bersangkutan dan upaya-upaya pelestarian plasma nutfah di daerah tempat Varietas Lokal tersebut.
- (2) Bupati/Walikota, Gubernur atau Kantor PVT yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal melaksanakan penggunaan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Dalam hal Varietas Turunan Esensial yang Varietas Asalnya berasal dari Varietas Lokal akan dimohonkan PVT ke Kantor PVT, selain salinan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib disertakan dokumen lainnya yang dipersyaratkan bagi permohonan PVT.

BAB IV

PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS HASIL PEMULIAAN UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

Bagian Kesatu

Penamaan dan Pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Setiap Varietas Hasil Pemuliaan yang akan digunakan sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial harus diberi nama yang merupakan identitas Varietas yang bersangkutan.
- (2) Penamaan Varietas Hasil, Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mencerminkan identitas Varietas Hasil Pemuliaan yang bersangkutan;
 - b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai, atau identitas suatu Varietas Hasil Pemuliaan;
 - c. tidak telah digunakan untuk nama Varietas yang sudah ada;
 - d. tidak menggunakan nama orang terkenal;
 - e. tidak menggunakan nama alam;
 - f. tidak menggunakan lambang negara; dan/atau
 - g. tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari Varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Pasal 13

- (1) Pemilik Varietas Hasil Pemuliaan yang akan digunakan sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial harus memberikan nama Varietas tersebut dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pemilik Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) mendaftarkan Varietas Hasil Pemuliaannya kepada Kantor PVT.
- (3) Kantor PVT mendaftarkan Varietas Hasil Pemuliaan yang bersangkutan dalam Daftar Umum PVT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik Varietas Hasil Pemuliaan.
- (4) Dalam hal nama Varietas Hasil Pemuliaan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Kantor PVT memberikan saran perbaikan nama Varietas Hasil Pemuliaan tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik Varietas Hasil Pemuliaan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saran perbaikan nama Varietas Hasil Pemuliaan dari Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik Varietas Hasil Pemuliaan tidak memberikan tanggapan, maka pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali.

Pasal 14

Kantor PVT mengumumkan penamaan dan pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penamaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan suatu Varietas Hasil Pemuliaan untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial wajib membuat perjanjian terlebih dahulu dengan pemilik Varietas Hasil Pemuliaan tersebut.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dihadapan notaris.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. nama dan alamat atau tempat kedudukan para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di antara para pihak.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengatur tentang imbalan bagi pemilik Varietas Hasil Pemuliaan.
- (5) Dalam hal pemilik Varietas Hasil Pemuliaan bukan pemulia Varietas yang bersangkutan, perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menjamin hak pemulia yang bersangkutan untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari Varietas Turunan Esensial tersebut.

Pasal 17

Dalam hal Varietas Turunan Esensial yang Varietas Asalnya berasal dari Varietas Hasil Pemuliaan akan dimohonkan PVT ke Kantor PVT, selain salinan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib disertakan Dokumen lainnya yang dipersyaratkan bagi permohonan PVT.

BAB V

SISTEM DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI PVT

Pasal 18

- (1) Kantor PVT menyelenggarakan Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT untuk kepentingan penamaan dan pendaftaran Varietas yang ada di seluruh Indonesia, baik Varietas Lokal maupun Varietas Hasil Pemuliaan yang diberi dan yang tidak diberi PVT.
- (2) Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi dari Varietas Lokal yang ada di seluruh Indonesia dan instansi Pemerintah Daerah yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal, serta data dan informasi Varietas Hasil Pemuliaan baik yang diberi maupun yang tidak diberi PVT.
- (3) Data dan informasi Varietas Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi nama Varietas, bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, batang, daun, bunga, buah, biji, sifat-sifat khusus, kebiasaan tumbuh, sebaran geografis, gambar dan/atau foto, masyarakat pemilik Varietas Lokal, dan tanggal pendaftaran.

- (4) Data dan informasi mengenai Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi nama Varietas, bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, batang, daun, bunga, buah, biji, silsilah atau asal usul Varietas, kebiasaan tumbuh, gambar dan/atau foto yang dibuat dalam deskripsi, nama pemiliknya, nama pemulianya, metode pemuliaan, waktu dilaksanakan kegiatan pemuliaan, serta tanggal pendaftaran.

Pasal 19

Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan informasi Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat memintanya kepada Kantor PVT.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penamaan dalam rangka pelepasan Varietas yang diajukan kepada Badan Benih Nasional dan belum memperoleh keputusan pelepasan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman yang berkaitan dengan Penamaan Varietas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Maret 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-Undangan,

Lambock V Nahattands

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG
PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS ASAL
UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

I. UMUM

Upaya peningkatan daya saing produk tanaman dilakukan antara lain dengan peningkatan produktivitas dan mutu melalui perbaikan potensi genetik Varietas Tanaman. Oleh karena itu, kegiatan pemuliaan yang menghasilkan varietas unggul baru perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut.

Upaya untuk mempercepat perakitan suatu varietas unggul dilaksanakan dengan pembuatan Varietas Turunan Esensial, yaitu dengan jalan meningkatkan nilai tambah dari suatu varietas dengan menambah satu atau beberapa sifat unggul melalui mutasi alami, mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetik dari Varietas Asal.

Varietas Asal untuk membuat Varietas Turunan Esensial dapat berupa varietas yang mendapat perlindungan varietas tanaman (PVT) dan varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah. Varietas yang tidak mendapat PVT dapat berupa Varietas Lokal dan Varietas Hasil Pemuliaan.

Penggunaan Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial harus mendapat persetujuan dari pemiliknya dan dalam persetujuan tersebut harus diatur pembagian manfaat ekonomi dari penggunaan Varietas Turunan Esensial. Persetujuan dari penggunaan Varietas Lokal pada prinsipnya merupakan hak dan wewenang dari masyarakat pemilik suatu Varietas Lokal. Namun berhubung anggota masyarakat tersebut sedemikian banyak, sehingga sulit untuk diidentifikasi satu persatu, dan sering kali tidak memahami hak-haknya dan cara-cara untuk mengamankan hak-haknya tersebut, maka Bupati/Walikota atau Gubernur yang daerahnya meliputi tempat di mana suatu Varietas Lokal berada dan Kantor PVT diberi wewenang oleh Peraturan Pemerintah ini untuk atas nama dan kepentingan masyarakat pemilik suatu Varietas Lokal memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum yang akan menggunakan Varietas Lokal tersebut sebagai Varietas Asal dalam pembuatan Varietas Turunan Esensial dalam bentuk perjanjian tertulis. Untuk mempermudah pembuktian, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaries.

Dalam perjanjian tersebut dapat ditetapkan imbalan yang wajib diberikan oleh orang atau badan hukum pembuat Varietas Turunan Esensial kepada masyarakat pemilik Varietas Lokal atas manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan Varietas Turunan Esensial. Imbalan yang diperoleh tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan dan pelestarian Varietas Lokal yang bersangkutan, baik secara *in situ* maupun secara *ex situ*.

Prinsip pemberian imbalan atas manfaat ekonomi dari Varietas Turunan Esensial yang Varietas Asalnya berupa Varietas Lokal berlaku juga bagi

Varietas Turunan Esensial yang Varietas Asalnya berupa Varietas Hasil Pemuliaan.

Dengan memperoleh imbalan atas manfaat ekonomi dari penggunaan Varietas Turunan Esensial yang dibuat dari Varietas Hasil Pemuliaan, maka orang atau badan hukum yang melakukan pemuliaan memperoleh kompensasi atas hasil jerih payahnya. Situasi demikian akan meningkatkan motivasi para pemulia untuk lebih produktif menghasilkan varietas unggul baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Agar pemilik suatu Varietas Lokal atau suatu Varietas Hasil Pemuliaan yang digunakan sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial dapat memperoleh imbalan atas manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan Varietas Turunan Esensial tersebut, Varietas Lokal dan Varietas Hasil pemuliaan tersebut harus diberi nama dan didaftar terlebih dahulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas,

Ayat (2)

Pada saat ini metode pembuatan Varietas Turunan Esensial dari Varietas Asal meliputi mutasi alami, mutasi induksi, seleksi individual Varietas yang sudah ada, silang balik, variasi somaklonal, atau rekayasa genetik. Namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan dari teknologi pada masa yang akan datang dimungkinkan penggunaan metode baru lainnya.

Yang dimaksud dengan mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara spontan.

Yang dimaksud dengan mutasi induksi adalah mutasi yang ditimbulkan melalui perlakuan irradiasi, fisik dan kimia.

Yang dimaksud dengan seleksi individual Varietas yang sudah ada adalah seleksi untuk mendapatkan individu-individu dengan sifat tertentu dari suatu Varietas.

Yang dimaksud dengan variasi somaklonal adalah variasi yang timbul sebagai akibat dari penggunaan perbanyakan tanaman pada media invitro.

Yang dimaksud dengan silang balik adalah penyilangan berulang dengan menggunakan Varietas sebagai tetua yang berulang.

Yang dimaksud dengan rekayasa genetik adalah penyisipan satu atau lebih karakter melalui teknologi DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid* – Asam Deoksiribose Nukleat) rekombinan.

Ayat (3)

Suatu Varietas dapat disebut Varietas Turunan Esensial apabila Varietas tersebut merupakan hasil perakitan dari Varietas Asal dengan Menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan paling sedikit 70% ekspresi sifat-sifat dari Varietas Asal.

Ayat (4)

Untuk menentukan perhitungan persentase jumlah sifat yang sama antara Varietas Turunan Esensial dan Varietas Asal diperlukan suatu daftar sifat sebagai penanda bagi setiap tanaman yang berkaitan dengan pemberian hak PVT. Agar ada kesamaan alat dan cara perbandingan maka jumlah dan daftar sifat suatu tanaman perlu ditetapkan.

Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain Badan Tenaga Atom Nasional untuk metode seleksi dengan mutasi induksi yang menggunakan irradiasi sinar gamma, dan Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan untuk metode seleksi dengan rekayasa genetik.

Pasal 3

Ayat (1)

huruf a

Varietas Lokal meliputi Varietas asli Indonesia dan Varietas yang berasal dari luar negeri tetapi telah dibudidayakan secara turun-temurun oleh Petani serta menjadi milik masyarakat setempat.

huruf b

Karena PVT merupakan hukum pilihan, maka pemilik Varietas Hasil Pemuliaan dapat menentukan sendiri apakah Varietasnya akan dimohonkan PVT atau tidak.

Ayat (2)

Apabila Varietas Hasil Pemuliaan akan dimohonkan PVT atau akan digunakan sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial, Varietas tersebut harus diberi nama dan didaftar terlebih dahulu oleh Kantor PVT.

Pasal 4

Penamaan Varietas Lokal harus mencerminkan identitas Varietas Lokal yang bersangkutan. Oleh karena itu selayaknya penamaan tersebut tidak menimbulkan kerancuan atau kebingungan (*misleading*) sehubungan dengan karakteristik, nilai atau identitas Varietas tersebut, misalnya bentuk tanaman Varietas tersebut lebih pendek dibandingkan dengan Varietas lain dari jenis yang sama, tapi diberi nama "Si Jangkung".

Penamaan seperti itu menimbulkan kerancuan, Di samping itu, bila sebelumnya telah ada nama, misalnya "Si Jangkung Putih" untuk suatu Varietas melati, kemudian ditemukan suatu Varietas melati yang lain yang ciri-cirinya hampir sama tetapi mahkota bunganya bertumpuk dan diusulkan diberi nama sama yaitu "Si Jangkung Putih", maka penamaan seperti ini tidak diperkenankan.

Penamaan suatu Varietas dengan nama orang terkenal juga tidak diperkenankan, kecuali telah mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan atau ahli warisnya, misalnya: "Soekarno Merah" untuk suatu Varietas mawar yang bunganya berwarna merah menyala.

Pasal 5

Ayat (1)

Pewakilan kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal ditentukan berdasarkan sebaran geografis Varietas Lokal yang bersangkutan yaitu dalam hal suatu Varietas Lokal berada pada suatu daerah Kabupaten/Kota maka yang mewakili kepentingan tersebut adalah Bupati/Walikota yang bersangkutan, dalam hal suatu Varietas Lokal berada pada lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam satu propinsi maka yang mewakili kepentingan tersebut adalah Gubernur yang bersangkutan, sedangkan apabila keberadaan suatu Varietas Lokal lintas propinsi maka yang mewakili kepentingan tersebut adalah Kantor PVT. Pewakilan kepentingan masyarakat pemilik suatu Varietas Lokal dimulai dari pemberian nama Varietas Lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberian saran perbaikan penamaan Varietas Lokal dimaksudkan untuk membantu agar penamaan tersebut sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (5)

Karena penamaan Varietas Lokal yang sebaran geografisnya pada satu Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab dari Bupati/Walikota dan

yang sebaran geografisnya lintas Kabupaten/Kota merupakan tanggungjawab dari Gubernur, maka Kantor PVT bersikap menunggu. Apabila setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki usul penamaan sesuai dengan saran dari Kantor PVT, Bupati/Walikota dan Gubernur tidak memberikan tanggapan, maka, demi kepastian hukum diperlukan adanya suatu anggapan hukum bahwa pendaftaran Varietas Lokal tersebut ditarik kembali.

Pasal 6

Berita Resmi PVT merupakan salah satu media penyediaan informasi Varietas dalam bentuk cetakan yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor PVT dalam memenuhi asas publisitas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (1).

Ayat (2)

Ketentuan ini semata-mata untuk memudahkan pembuktian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Varietas Lokal adalah plasma nutfah yang perlu dikelola dan dijaga kelestariannya. Oleh karena itu imbalan yang diperoleh dari manfaat ekonomi atas penggunaan Varietas Turunan Esensial yang bahan dasarnya Varietas Lokal harus digunakan selain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pemilik Varietas Lokal seperti penyediaan sarana dan prasarana produksi, juga digunakan untuk, upaya-upaya konservasi Varietas Lokal yang bersangkutan seperti pengembangan bank plasma nutfah.

Hal yang sama berlaku Juga terhadap Varietas Lokal yang karena sebab-sebab tertentu tidak dijumpai lagi di daerah asalnya tetapi dipelihara keberadaannya di daerah lain apabila Varietas Lokal tersebut digunakan untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial.

Eksplorasi sumberdaya alam yang berlebihan atau pengembangan Varietas yang seragam dalam skala luas seperti misalnya pembukaan kawasan hutan alam yang menyimpan berbagai plasma nutfah untuk dikonversi menjadi kawasan perkebunan dengan jenis tanaman tertentu, dapat menyebabkan suatu Varietas Lokal tidak dijumpai lagi di daerah asalnya. Tidak dijumpainya lagi Varietas Lokal di daerah asalnya tidak sepenuhnya karena kesalahan masyarakat daerah asal Varietas Lokal yang bersangkutan, melainkan lebih-banyak disebabkan oleh faktor eksternal dan di luar jangkauan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk, mempertahankannya. Misalnya semakin langkanya Varietas anggrek hitam dari pedalaman Kalimantan karena eksploitasi hutan yang menjadi habitatnya secara berlebihan. Dalam hal seperti itu, ada kemungkinan orang perorangan atau suatu badan hukum memelihara keberadaan Varietas Lokal tersebut sebagai kolektor atau hobi. Dalam hal Varietas Lokal digunakan untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial, maka manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan Varietas Lokal untuk keperluan pembuatan Varietas Turunan Esensial harus diberikan kepada daerah asal Varietas tersebut baik untuk kepentingan Kesejahteraan masyarakat lokal yang bersangkutan maupun untuk kepentingan pelestarian Varietas yang bersangkutan.

Pasal 11

Dokumen lain yang dipersyaratkan bagi permohonan PVT misalnya nama dan alamat atau tempat kedudukan orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan PVT dan identitas Varietas Lokal sebagai Varietas

Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang dipersyaratkan dalam permohonan PVT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 4.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberian saran perbaikan penamaan Varietas Hasil Pemuliaan dimaksudkan agar penamaan tersebut sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (5)

Karena penamaan Varietas Hasil Pemuliaan merupakan tanggungjawab dari pemilik Varietas tersebut, maka Kantor PVT bersikap menunggu.

Apabila setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki penamaan sesuai saran dari Kantor PVT, pemilik Varietas tersebut tidak memberikan tanggapan, maka demi kepastian hukum diperlukan adanya suatu anggapan hukum bahwa pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan tersebut ditarik kembali.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Suatu Varietas Hasil Pemuliaan dapat diberi PVT atau tidak diberi PVT, tergantung pada kemauan pemiliknya. Walaupun suatu Varietas Hasil Pemuliaan tidak diberi PVT, karena Varietas Turunan Esensial yang bahan dasarnya Varietas Hasil Pemuliaan tersebut hanya menambah satu atau beberapa sifat baru terhadap sifat-sifat dari Varietas Hasil Pemuliaan tersebut, maka penggunaan Varietas Hasil Pemuliaan sebagai bahan dasar Varietas Turunan Esensial harus memberikan penghargaan yang setimpal kepada pemilik Varietas Hasil Pemuliaan. Oleh karena itu orang atau badan hukum yang akan menggunakan Varietas Hasil Pemuliaan sebagai Varietas Asal untuk membuat Varietas Turunan Esensial harus membuat perjanjian terlebih dahulu dengan pemilik Varietas Asal tersebut.

Ayat (2)

Ketentuan ini semata-mata untuk memudahkan pembuktian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Hak pemulia tersebut merupakan hak yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, khususnya Pasal 8.

Pasal 17

Dokumen lain yang dipersyaratkan bagi permohonan PVT Misalnya nama dan alamat atau tempat kedudukan orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan PVT dan identitas Varietas Hasil Pemuliaan sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang

dipersyaratkan dalam permohonan PVT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Ayat (1)

Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT diselenggarakan oleh Kantor PVT dengan jalan mengolah data dari Varietas Lokal yang ada di seluruh Indonesia meliputi nama varietas, deskripsi varietas, sifat-sifat khususnya, gambar dan/atau foto, sebaran geografis, masyarakat pemilikinya dan perwakilan kepentingan masyarakat tersebut, serta tanggal penamaan, dan pendaftaran; data dari Varietas Hasil Pemuliaan yang meliputi nama Varietas, nama pemilik dan/atau pemulianya, metode pemuliaan, waktu pemuliaan, deskripsi Varietas, asal usul/silsilah, serta gambar dan/atau foto dan data dari Varietas yang diberi PVT baik yang melalui permohonan biasa maupun yang melalui permohonan dengan hak prioritas. Data tersebut diolah secara *computerized* dan senantiasa diperbaharui serta dapat diakses oleh siapapun yang memerlukannya.

Ayat (2)

Pengembangan data dan informasi. Varietas Lokal diperlukan untuk mengetahui identitas setiap Varietas Lokal dan masyarakat pemilik Varietas Lokal serta instansi Pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat tersebut.

Pengembangan data dan informasi Varietas Hasil Pemuliaan diperlukan untuk mengetahui identitas setiap Varietas Hasil Pemuliaan terutama yang akan dimohonkan PVT dan yang akan digunakan sebagai Varietas Asal untuk membuat Varietas Turunan Esensial, serta hubungan hukum antara Varietas tersebut dengan pemegang hak PVT yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Penamaan Varietas dengan sistem yang lama sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah dilakukan kepada banyak sekali Varietas dan sudah dikenal secara luas oleh masyarakat pengguna Varietas-varietas yang bersangkutan sehingga akan menimbulkan kesulitan apabila dengan serta merta diubah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21

Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 20, ketentuan baru mengenai penamaan Varietas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini hanya diterapkan pada varietas-varietas baru yang ada setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 22

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS YANG DILINDUNGI
OLEH PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 40 ayat (4), Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
2. Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat hak PVT, adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil Pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
3. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau species yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau species yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
4. Lisensi adalah Izin yang diberikan oleh pemegang hak PVT kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak PVT.
5. Lisensi Wajib adalah lisensi yang diberikan oleh pemegang hak PVT kepada pemohon berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.
6. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut Benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
7. Menteri adalah Menteri Pertanian.
8. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGALIHAN HAK PVT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena :
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
 - e. sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang.
- (2.) Ketentuan mengenai Pengalihan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut hukum yang berlaku untuk masing-masing subyek hukum yang bersangkutan.

Pasal 3

Hak PVT yang beralih atau dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ,wajib dicatatkan pada Kantor PVT.

Bagian Kedua

Syarat Pengalihan Hak PVT

Pasal 4

Pengalihan hak PVT karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat telah membayar biaya tahunan PVT untuk tahun yang sedang berjalan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengalihan Hak PVT Karena Pewarisan

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemegang hak PVT meninggal dunia ahli waris dari pemegang hak PVT mengajukan permohonan kepada Kantor PVT mengenai pencatatan pengalihan hak PVT kepada ahli waris, dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT dan melampirkan:
 - a. sertifikat hak PVT yang bersangkutan;
 - b. surat kematian pernegang hak PVT;
 - c. surat tanda bukti sebagai ahli waris;
 - d. akta penunjukan kepada salah seorang ahli waris dalam hal ahli waris lebih dari satu orang;
 - e. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - f. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT karena pewarisan pada Daftar Umum PVT dan pada sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT dan memberitahukannya kepada ahli waris.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan sertifikat hak PVT yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan hak PVT kepada ahli waris.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimannya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon

untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Kantor PVT.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan pencatatan pengalihan hak PVT karena pewarisan dianggap ditarik kembali.

Pasal 6

- (1) Dalam hal ahli waris tidak bersedia menjadi pemegang hak PVT, maka ahli waris dapat mengalihkan hak PVT tersebut kepada orang atau badan hukum lain yang bersedia menerimanya atau menyatakan pelepasan hak PVT tersebut dan memberitahukannya kepada Kantor PVT.
- (2) Dalam hal ahli waris menyatakan pelepasan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak tersebut menjadi milik publik.

Pasal 7

Biaya tahunan atas hak PVT dibebankan kepada ahli waris atau kepada pihak lain yang menerima pengalihan hak PVT.

Bagian Keempat Tata Cara Pengalihan Hak PVT Karena Hibah

Pasal 8

Pemegang hak PVT dapat menghibahkan hak PVT-nya kepada orang atau badan hukum lain.

Pasal 9

- (1) Penerima hibah mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak PVT kepada Kantor PVT dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT dan melampirkan:
 - a. salinan akta hibah;
 - b. sertifikat hak PVT yang bersangkutan;
 - c. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - d. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT karena hibah dalam Daftar Umum PVT dan pada sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT dan memberitahukannya kepada penerima hibah.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan sertifikat hak PVT yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan hak PVT kepada penerima hibah.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) belum dipenuhi maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan oleh Kantor PVT.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan pencatatan pengalihan hak PVT karena hibah dianggap ditarik kembali.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penerima hibah tidak bersedia menjadi pemegang hak PVT, maka Penerima hibah dapat mengalihkan hak PVT tersebut kepada orang atau badan hukum lain yang bersedia menerimanya atau menyatakan pelepasan hak PVT tersebut dan memberitahukan kepada Kantor PVT.
- (2) Dalam hal penerima hibah menyatakan pelepasan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak tersebut menjadi milik publik.

Pasal 11

Biaya tahunan atas hak PVT dibebankan kepada penerima hibah atau kepada pihak lain yang menerima hak PVT.

Bagian Kelima Tata Cara Pengalihan Hak PVT Karena Wasiat

Pasal 12

- (1) Perorangan pemegang hak PVT dapat mewasiatkan hak PVT-nya kepada orang atau badan hukum lain.
- (2) Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah pemegang hak PVT yang membuat wasiat meninggal dunia.

Pasal 13

- (1) Penerima wasiat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak PVT karena wasiat kepada Kantor PVT dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT dan melampirkan:
 - a. sertifikat hak PVT yang bersangkutan;
 - b. surat kematian pemegang hak PVT;
 - c. salinan akta wasiat atau keterangan lain yang dianggap sama dengan itu;
 - d. surat pernyataan para ahli waris dari pemegang hak PVT yang meninggal dunia yang menyatakan tidak berkeberatan dengan wasiat tersebut;
 - e. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - f. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT karena wasiat pada Daftar Umum PVT dan pada sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT dan memberitahukannya kepada penerima wasiat.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan sertifikat hak PVT yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan hak PVT kepada penerima wasiat.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Kantor PVT.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan pencatatan pengalihan hak PVT karena wasiat dianggap ditarik kembali.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penerima wasiat tidak bersedia menjadi pemegang hak PVT, maka penerima wasiat dapat mengalihkan hak PVT tersebut kepada orang atau badan hukum lain yang bersedia menerimanya atau menyatakan pelepasan hak PVT tersebut dan memberitahukannya kepada Kantor PVT.
- (2) Dalam hal penerima wasiat menyatakan pelepasan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak tersebut menjadi milik publik.

Pasal 15

Biaya tahunan atas hak PVT dibebankan kepada penerima wasiat atau kepada pihak lain yang menerima pengalihan hak PVT.

Bagian Keenam

Tata Cara Pengalihan Hak PVT Karena Perjanjian dalam Bentuk Akta Notaris

Pasal 16

- (1) Penerima hak PVT karena perjanjian dalam bentuk akta notaris mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak PVT kepada Kantor PVT dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT dan melampirkan:
 - a. salinan akta notaris tentang pengalihan hak PVT;
 - b. sertifikat hak PVT yang bersangkutan;
 - c. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT karena perjanjian dalam bentuk akta notaris ke dalam Daftar Umum PVT dan pada sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT dari memberitahukannya kepada penerima hak PVT.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan sertifikat hak PVT yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan hak PVT kepada penerima hak PVT karena perjanjian dalam bentuk akta notaris.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Kantor PVT.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan pengalihan hak PVT dianggap ditarik kembali.

Pasal 17

Biaya tahunan atas hak PVT dibebankan kepada penerima hak PVT karena perjanjian dalam bentuk akta notaris.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pengalihan Hak PVT Karena Sebab Lain Yang Dibenarkan Oleh Undang-undang

Pasal 18

- (1) Penerima hak PVT karena sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak PVT kepada Kantor PVT dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT dan melampirkan:
 - a. salinan bukti pengalihan hak PVT karena sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang;
 - b. sertifikat hak PVT yang bersangkutan;
 - c. surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui kuasa;
 - d. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT karena sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang ke dalam Daftar Umum PVT dan pada sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT dan memberitahukannya kepada penerima hak PVT.
- (3) Pemberitahuan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan sertifikat hak PVT yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan hak PVT kepada penerima hak PVT karena sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka dalam Jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada, pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak, tanggal pemberitahuan dari Kantor PVT.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan pengalihan hak PVT dianggap ditarik kembali.

Pasal 19

Biaya Tahunan atas hak PVT dibebankan kepada penerima hak PVT karena sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

BAB III

LISENSI

Bagian Kesatu Isi Perjanjian Lisensi

Pasal 20

- (1) Perjanjian Lisensi berisi hak yang diberikan oleh pemegang hak PVT selaku pemberi Lisensi kepada penerima Lisensi untuk melaksanakan satu atau lebih dari beberapa kegiatan:
 - a. memproduksi dan memperbanyak Benih;
 - b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
 - c. mengiklankan;
 - d. menawarkan;
 - e. menjual dan memperdagangkan;
 - f. mengekspor;
 - g. mengimpor;
 - h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.
- (2) Perjanjian Lisensi dapat bersifat:
 - a. eksklusif; atau
 - b. tidak eksklusif.
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang:
 - a. memuat ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan Negara;
 - b. memuat pembatasan yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan pemuliaan tanaman pada umumnya; atau
 - c. melebihi jangka waktu PVT yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Lisensi

Pasal 21

Pemberi Lisensi berhak:

- a. menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian;
- b. melaksanakan sendiri haknya sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam hal perjanjian Lisensi bersifat tidak eksklusif;
- c. menuntut pembatalan Lisensi dalam hal penerima Lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 22

Pemberi Lisensi berkewajiban:

- a. menjamin Varietas yang dilisensikan bebas dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ketiga;
- b. memberitahukan kepada penerima Lisensi bahwa Lisensi yang diberikannya bukan Lisensi yang telah diberikan kepada penerima Lisensi lainnya dalam hal perjanjian Lisensi bersifat eksklusif;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu hasil produksi sebagai pelaksanaan hak PVT oleh penerima Lisensi.

Pasal 23

Penerima Lisensi berhak:

- a. menggunakan Varietas yang dilisensikan sesuai dengan perjanjian;
- b. meminta kembali pembayaran royalti yang telah dibayarkan kepada pemberi lisensi dalam hal hak PVT yang dilisensikan dicabut.

Pasal 24

Penerima Lisensi berkewajiban:

- a. membayar royalti sesuai dengan perjanjian;
- b. mencatatkan perjanjian Lisensi kepada Kantor PVT;
- c. menjaga mutu produksi Varietas sesuai dengan standar produk yang dilisensikan.

Bagian Ketiga

Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi

Pasal 25

- (1) Penerima Lisensi mengajukan permohonan pencatatan perjanjian Lisensi kepada Kantor PVT dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
 - a. salinan surat perjanjian Lisensi;
 - b. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - c. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT
- (2) Kantor PVT mencatat perjanjian Lisensi yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Umum PVT paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi, dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT serta memberitahukannya kepada penerima Lisensi.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampiri dengan sertifikat hak, PVT yang telah dibubuhi pencatatan perjanjian Lisensi.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan di maksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Kantor PVT.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan pencatatan Lisensi dianggap ditarik kembali.
- (6) Dalam hal perjanjian Lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT. maka perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Bagian Keempat

Penolakan Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi

Pasal 26

- (1) Kantor PVT menolak permohonan Pencatatan perjanjian Lisensi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3).
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Penolakan.

Bagian Kelima

Berakhirnya Perjanjian Lisensi

Pasal 27

- (1) Perjanjian Lisensi berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya sesuai dengan perjanjian;
 - b. kesepakatan kedua belah pihak;
 - c. hak PVT-nya dibatalkan oleh Kantor PVT;
 - d. hak PVT-nya dicabut oleh Kantor PVT.
- (2) Dalam hal perjanjian Lisensi berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemberi Lisensi atau kuasanya memberitahukan secara tertulis kepada Kantor PVT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya perjanjian Lisensi.
- (3) Kantor PVT meng umumkan berakhirnya perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Kantor PVT memberitahukan secara tertulis berakhirnya perjanjian Lisensi karena Pembatalan atau pencabutan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada pemberi dan penerima Lisensi atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembatalan atau pencabutan tersebut.

BAB IV

LISENSI WAJIB

Bagian Kesatu Syarat Permohonan Lisensi Wajib

Pasal 29

- (1) Dalam hal pemegang hak PVT tidak melaksanakan sendiri haknya setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT, maka setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan sendiri atau melalui kuasanya permohonan Lisensi Wajib untuk menggunakan hak PVT milik pihak lain kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi alamat atau kedudukan pemegang hak PVT yang bersangkutan.
- (2) Permohonan Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan alasan :
 - a. hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia;
 - b. hak PVT yang bersangkutan telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.
- (3) Orang atau badan hukum yang dapat mengajukan Lisensi Wajib sebagaimana; dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai keahlian atau tenaga ahli di bidang perbenihan tanaman;
 - b. mempunyai akses untuk menggunakan fasilitas yang memadai dan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri;
 - c. memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk melaksanakan Lisensi Wajib;
 - d. telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan lisensi dari pemegang hak PVT atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak berhasil.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Pencatatan Lisensi Wajib

Pasal 30

- (1) Penerima Lisensi Wajib mengajukan permohonan pencatatan Lisensi Wajib kepada Kantor PVT dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
 - a. salinan putusan pengadilan negeri yang memberikan Lisensi Wajib kepada pemohon;
 - b. surat kuasa khusus, apabila permohonan dilakukan melalui kuasa.
- (2) Kantor PVT mencatat Lisensi Wajib yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT serta memberitahukannya kepada penerima Lisensi Wajib paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pencatatan Lisensi Wajib.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan sertifikat hak PVT yang telah dibubuhi pencatatan mengenai Lisensi Wajib.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Pemberitahuan dari Kantor PVT.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan pencatatan Lisensi Wajib dianggap ditarik kembali.
- (6) Dalam hal Lisensi Wajib tidak dicatatkan di Kantor PVT, maka Lisensi Wajib tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

BAB V

FORMULIR PERMOHONAN PENGALIHAN PVT DAN BIAYA PENCATATAN PENGALIHAN PVT

Pasal 31

- (1) Permohonan pencatatan pengalihan PVT karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris dan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang serta Lisensi dan Lisensi Wajib diajukan kepada Kantor PVT dengan mengisi formulir.
- (2) Bentuk dari isi formulir sebagaimana dimaksud pada' ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama dan alamat atau tempat kedudukan para pihak;
 - b. nama Varietas;
 - c. nomor Sertifikat hak PVT;
 - d. alasan pengalihan PVT;
 - e. tanggal pemberian hak PVT;
 - f. tanggal pendaftaran.
- (3) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 32

Besarnya biaya pencatatan pengalihan hak PVT karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris dan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang, Lisensi dan Lisensi Wajib ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGGUNAAN VARIETAS YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH

Pasal 33

- (1) Pemerintah dapat menggunakan Varietas yang dilindungi milik seseorang atau suatu badan hukum untuk melaksanakan kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan bagi kepentingan umum.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah apabila terjadi kerawanan pangan dan/atau ancaman terhadap kesehatan karena terjadi kelangkaan produksi Benih bahan pangan dan/atau tanaman bahan obat-obatan yang bersifat pokok dan merupakan hajat hidup orang banyak.
- (3) Penggunaan oleh Pemerintah tersebut harus tetap memperhatikan hak ekonomi dari pemegang hak PVT yang bersangkutan dengan cara pemberian imbalan yang wajar kepada pemegang hak PVT.
- (4) Besarnya imbalan yang diberikan kepada pemegang hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak PVT setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan.

Pasal 34

Pemegang hak PVT yang Varietasnya digunakan oleh Pemerintah dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan berakhirnya penggunaan hak PVT yang bersangkutan oleh Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Penggunaan Varietas oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diajukan oleh Menteri kepada Presiden dengan disertai:
 - a. rencana penggunaan Varietas yang bersangkutan;
 - b. alasan yang mendasari usul tersebut;
 - c. saran dan pertimbangan dari menteri terkait.
- (2) Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS
YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH

I. Umum

Situasi perkembangan perekonomian global sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian mulai dari kegiatan praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi dan perdagangan.

Untuk memenuhi kebutuhan domestik danantisipasi perubahan lingkungan strategis internasional, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan baik bagi komoditas untuk kebutuhan domestik maupun bagi komoditas berorientasi ekspor. Upaya peningkatan daya saing dilakukan antara lain dengan peningkatan produktivitas dan mutu, sedangkan peningkatan produktivitas dan . mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan hukum yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas yang baru, unik, seragam dan stabil yang mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pengguna.

Salah satu penghargaan tersebut adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas baru tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (hak PVT) merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemulia dan/atau pemegang haknya untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya. Pada prinsipnya hak tersebut harus digunakan di Indonesia agar dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia. Hanya dalam hal-hal tertentu dimana penggunaan di Indonesia tidak memungkinkan, hak tersebut diperbolehkan digunakan di luar negeri. Apabila seorang pemegang hak PVT tidak dapat menggunakan sendiri haknya, maka ia harus memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut melalui persetujuan, artinya haknya untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan hak PVT-nya oleh pihak lain tersebut tetap dijamin oleh undang-undang. Pemberian persetujuan tersebut dilaksanakan melalui Lisensi apabila dicapai kesepakatan di antara para pihak. Dalam hal tidak dicapai kesepakatan, dengan melalui syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, pihak lain dapat memohon kepada Pengadilan Negeri agar ia dapat diberikan Lisensi Wajib.

Selain itu, sebagai suatu hak kebendaan, hak PVT Harus dijamin dapat beralih melalui pewarisan atau dapat dialihkan oleh pemegang haknya kepada pihak lain agar manfaat ekonomi dari penggunaan hak PVT dapat dioptimalkan. Hak PVT dapat dialihkan melalui hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Disamping itu, dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan, dengan syarat-syarat tertentu, Pemerintah dapat pula menggunakan varietas yang diberi PVT tanpa mengabaikan hak-hak ekonomi pemegang hak PVT yang bersangkutan. Penggunaan suatu varietas yang dilindungi oleh Pemerintah tersebut tidak boleh dilakukan dengan semena-mena, melainkan Pemerintah wajib memberikan imbalan yang wajar kepada pemegang hak PVT yang bersangkutan.

Dengan maksud tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 10 ayat (2), Pasal 40 ayat (4), Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi oleh Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Hak PVT pada dasarnya dapat beralih dari, atau dialihkan oleh pemegang hak PVT kepada perorangan atau badan hukum lain. Yang dimaksud dengan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang misalnya pengalihan hak PVT melalui putusan pengadilan.

Yang dimaksud dengan beralih adalah peristiwa hukum matinya seseorang, yaitu dalam hal pemegang hak PVT yang bersangkutan meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan dialihkan adalah perbuatan hukum yang mengalihkan hak PVT kepada pihak lain, misalnya melalui jual beli, tukar menukar dan sebagainya.

Ayat (2)

Ketentuan ini berdasarkan kenyataan adanya pluralisme hukum perdata di Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengalihan hak PVT dengan maksud untuk menghindari kewajiban membayar biaya

tahunan PVT. Oleh karena sebelum hak PVT dapat dialihkan, biaya tahunan PVT untuk tahun yang sedang berjalan harus telah dilunasi.

Pasal 5

Ayat (1)

Kewajiban pencatatan pengalihan hak PVT karena pewarisan dimaksudkan untuk menjamin kepastian tentang adanya hubungan hukum antara hak PVT tersebut dengan ahli waris selaku subyek hukum pemegang hak PVT yang baru. Disamping itu, pencatatan tersebut memudahkan Kantor PVT mengelola data dan informasi PVT.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris adalah fatwa waris dari Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam, atau akta waris yang dibuat oleh Notaris, atau penetapan waris yang dibuat oleh Pengadilan Negeri.

huruf d

Dalam hal terdapat lebih dari seorang ahli waris, Kantor PVT menyarankan untuk menunjuk salah seorang ahli waris sebagai wakil I pernegang hak PVT untuk memudahkan pengadministrasian hak PVT yang ber sangkutan, terutama yang menyangkut kewajiban pembayaran biaya tahunan PVT. Penunjukan salah seorang ahli waris sebagai wakil pemegang hak PVT sepenuhnya merupakan urusan para ahli waris.

huruf e

Yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan PVT.

huruf f

Setiap pencatatan pengalihan hak PVT-dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Pencatatan pengalihan hak PVT pada Daftar Umum PVT dan pengumuman dalam Berita Resmi PVT merupakan pelaksanaan dari asas spesialisitas dan publisitas.

Ayat (3)

Pencatatan pengalihan hak PVT kepada ahli waris dalam sertifikat PVT merupakan pelaksanaan dari asas spesialisitas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 6
Hak PVT merupakan hak khusus yang diberikan negara yang diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT kepada pemegang hak PVT. Oleh karena itu, ahli waris dari pemegang hak PVT yang tidak bersedia menjadi pemegang hak PVT dapat mengalihkan hak PVT tersebut kepada pihak lain yang bersedia menerimanya atau menyatakan pelepasan hak PVT tersebut. Dalam hal ahli waris menyatakan pelepasan hak PVT-nya, maka hak tersebut menjadi milik publik.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Kewajiban pencatatan pengalihan hak PVT karena hibah dimaksudkan untuk menjamin kepastian tentang adanya hubungan hukum antara hak PVT tersebut dengan penerima hibah selaku pemegang hak PVT yang baru. Disamping itu, pencatatan tersebut memudahkan Kantor PVT mengelola data dan informasi PVT.

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).

Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3).

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10
Lihat Penjelasan Pasal 6.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa wasiat hanya dapat dibuat oleh pemegang hak PVT perseorangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Kewajiban pencatatan pengalihan hak PVT karena wasiat dimaksudkan untuk menjamin kepastian tentang adanya hubungan hukum antara hak PVT tersebut dengan penerima wasiat selaku subyek hukum pemegang hak PVT yang baru. Disamping itu pencatatan tersebut memudahkan Kantor PVT mengelola data dan informasi PVT.

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Yang dimaksud dengan keterangan lain yang dianggap sama dengan Akta wasiat adalah surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang dikuatkan oleh Camat setempat yang menerangkan hal-hal yang sama dengan akta dan berita acara tersebut di atas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan PVT.

huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).

Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14

Lihat penjelasan Pasal 6.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perjanjian dalam bentuk akta notaries" antara lain jual beli dan tukar menukar. Maksud dari pencatatan pengalihan hak PVT adalah untuk menjamin kepastian tentang adanya hubungan hukum antara hak PVT tersebut dengan penerima pengalihan hak PVT selaku pemegang hak PVT yang baru. Disamping itu, pencatatan tersebut memudahkan Kantor PVT mengelola data dan informasi PVT.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang" misalnya pengalihan hak PVT berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai sengketa hak PVT yang terjadi antara pemegang hak PVT dengan penggugat. Penggugat yang memenangkan perkara menyampaikan permohonan pencatatan pengalihan hak PVT-nya dengan melampirkan salinan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dan syarat lainnya.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Perjanjian Lisensi bersifat eksklusif maksudnya adalah yang dapat menggunakan hak PVT hanya penerima Lisensi bahkan pemberi Lisensi tidak dapat menggunakan hak PVT tersebut selama perjanjian Lisensi berlangsung.

huruf b
Perjanjian Lisensi bersifat tidak eksklusif maksudnya adalah pemberi Lisensi dapat melisensikan hak PVT-nya kepada lebih dari satu penerima Lisensi berdasarkan jangka waktu, jenis kegiatan, dan lokasi.

Ayat (3)
Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa Article 7 dari *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) bahwa sasaran TRIPS adalah perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual yang harus berkontribusi bagi promosi inovasi teknologi, penyebaran/alih teknologi, saling memberikan manfaat bagi produsen dan pengguna pengetahuan dibidang teknologi dalam suasana yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, semua hambatan bagi terciptanya sasaran TRIPS tersebut di atas tidak boleh ada dalam perjanjian Lisensi penggunaan hak PVT.

Oleh karena itu, perjanjian Lisensi, terutama yang dibuat oleh pemegang hak PVT (*licencor*) yang berasal dari luar negeri dengan penerima Lisensi (*licencee*) Indonesia tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi Indonesia terutama yang berhubungan dengan alih teknologi.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
huruf a

Yang dimaksud dengan cacat hukum misalnya tidak dipenuhinya syarat kebaruan, keunikan, keseragaman dan/atau stabilitas pada saat pemberian hak PVT, namun tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut tidak diketahui oleh Kantor PVT pada saat pemberian hak PVT.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Pemberi Lisensi berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu hasil produksi penerima Lisensi, karena suatu hasil produksi merupakan identitas dari Varietas pemberi Lisensi.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Selama perjanjian Lisensi belum didaftarkan di Kantor PVT, maka perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pasal 25

Ayat (1)

Pencatatan perjanjian Lisensi di Kantor PVT diperlukan agar perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Disamping itu, pencatatan tersebut memudahkan Kantor PVT mengelola data dari informasi tentang pelaksanaan dari hak PVT yang bersangkutan.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberitahuan secara tertulis dimaksudkan agar berakhirnya perjanjian Lisensi tersebut dicatat oleh Kantor PVT dengan demikian perjanjian Lisensi tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong kemungkinan pemakaian hak PVT yang luas dan bermanfaat bagi masyarakat dan sekaligus menutup kemungkinan dimanfaatkannya hak PVT untuk tujuan yang bertentangan dengan maksud Undang-undang ini. Permohonan Lisensi dalam rangka Lisensi Wajib ini hanya diajukan kepada Pengadilan Negeri, bukan kepada Kantor PVT.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tidak digunakan" adalah bahwa dalam kurun waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak hak PVT diberikan, tanpa alasan yang didasarkan pada faktor teknis dan/atau *force majeure* (bencana alam, kebakaran, ledakan hama penyakit yang tidak dapat dikendalikan dan kebijaksanaan pemerintah). Akibat hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan, masyarakat kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat dari Varietas yang bersangkutan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemberian Lisensi Wajib tidak digunakan untuk tujuan persaingan yang tidak sehat, melainkan benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 30

Lihat penjelasan Pasal 25.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanaman yang bersifat pokok dan merupakan hajat hidup orang banyak misalnya padi, jagung dan tebu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menteri terkait misalnya Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, untuk tanaman tebu dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk aspek hukumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4376